

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan peristiwa atau kejadian yang kerap terjadi dan sudah menjadi permasalahan sosial internasional, salah satunya di Indonesia. Keluarga merupakan salah satu terbentuk dari adanya rumah tangga, yang mana keluarga itu sendiri tersusun atas dua individu yang sudah menyetujui dalam hidup bersama secara jujur juga setia. Keyakinan mereka didukung dengan hubungan perkawinan juga untuk saling melengkapi satu dengan lainnya. Akan tetapi, nyatanya sangat banyak seseorang yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, baik itu suami istri, orang tua kepada anak, dan yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjelaskan bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang memiliki akibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Pasal 5 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) membedakan kekerasan dalam rumah tangga menjadi 4 jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga.<sup>2</sup> Dengan adanya penyebab kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

<sup>2</sup> Pasal 5 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

tersebut, korban berhak mendapatkan haknya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 mengenai korban yaitu berbunyi “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Berarti sebagai korban, terutama korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan hak yang sudah diberikan oleh Negara.”<sup>3</sup> Hak korban itu sendiri dijelaskan juga pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yaitu “hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban.”<sup>4</sup>

Ketentuan yang mengatur Hak-Hak Korban dari tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga telah diatur dalam Pasal 10 UU PKDRT, yaitu yang berbunyi:<sup>5</sup> “korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. pelayanan bimbingan rohani.”

Perlindungan bagi setiap warga negara dilaksanakan melalui lembaga-lembaga resmi negara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan peran negara dalam kehidupan bermasyarakat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan UUD 1945. Upaya perlindungan ini juga berkaitan erat dengan pencegahan penyalahgunaan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

<sup>5</sup> Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

kekuasaan dan konflik kepentingan antarindividu dalam masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya perlindungan bagi seluruh warga negara dan menunjukkan peran krusial negara dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul dalam masyarakat.

Sebagian besar yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah seorang istri dan yang menjadi pelakunya adalah suami. Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ada banyak sekali, salah satunya adalah budaya patriarki yang masih menganggap bahwasanya suami lebih tinggi dibandingkan istri sehingga kuasa dan kendali dalam rumah tangga jatuh kepada suami yang membenarkan budaya tersebut atas istrinya. Oleh sebab itu, perlu adanya kerja sama antar berbagai pihak untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya adalah pendampingan kepada korban.

Data tahunan Indonesia dari Komnas Perlindungan Perempuan mencatat suatu tindak kekerasan pada perempuan di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat memberikan suatu dampak negatif bagi korban. Dampak tersebut meliputi rasa takut, cemas, letih, kelainan, serta gangguan makan dan tidur yang merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan.

Secara umum, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada tahun 2023 sejumlah 401.975 kasus dan terjadi kenaikan pada tahun 2024 sejumlah 445.505, yang mana terjadi kenaikan sekitar 9,77% dalam kurun waktu 1 tahun saja. Berdasarkan pada bentuk kekerasan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra Catatan Tahunan atau disebut sebagai CATAHU 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%), dan kekerasan ekonomi (9,84%). Pada tahun 2024

terjadi pergeseran data dibandingkan tahun 2023 di mana data kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan psikis. Khususnya pada data mitra CATAHU, kekerasan seksual menunjukkan angka tertinggi 17.305, kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.475, dan kekerasan ekonomi 4.565. Sedangkan data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih mendominasi dengan jumlah sebesar 3.660, diikuti dengan kekerasan seksual 3.166, kekerasan fisik 2.418, dan kekerasan ekonomi 996.<sup>6</sup>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat total 28.789 kasus kekerasan pada tahun 2024, dengan mayoritas korban adalah perempuan (24.973 kasus). Hingga April 2025, tercatat sudah ada 5.949 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, 1 dari 4 perempuan Indonesia usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan.

Di Malang sendiri berdasarkan Catatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3AP2KB) 5 tahun terakhir, tercatat pada tahun 2020 (42 kasus), tahun 2021 (37 kasus), tahun 2022 (52 kasus), tahun 2023 (56 kasus), dan mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2024, yaitu adanya 97 aduan tindak kekerasan.

Salah satu lembaga yang berperan dalam memberikan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan dan anak, adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA merupakan unit teknis yang secara khusus menangani kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak di Kota Malang. Pembentukan UPTD PPA didasarkan

---

<sup>6</sup> "RINGKASAN EKSEKUTIF "MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024." *Komnas Perempuan*, 7 March 2025, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>. Accessed 31 July 2025.

pada Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Melalui pelaksanaan UPTD PPA ini, dapat dipastikan bahwa pelayanan terhadap korban kekerasan, baik perempuan maupun anak, dilakukan secara terpadu dan mengutamakan kerahasiaan identitas pelapor, korban, dan pelaku sebagai bentuk perlindungan privasi.

Pemerintah Kota Malang mulai melayani penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, dengan adanya kehadiran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Malang, diharapkan penanganan tersebut dapat optimal. Dalam rangka menciptakan masyarakat yang aman dan bebas dari tindakan kasus KDRT khususnya di wilayah Kota Malang, UPTD PPA memberikan pelayanan dan pendampingan serta pencegahan korban kekerasan dalam rumah tangga, dan melaksanakan sosialisasi mengenai UU Perlindungan Anak, UU KDRT, UU Trafficking, dan sebagainya di wilayah Kota Malang.

Pelayanan yang dibutuhkan dalam memberikan akses kepada korban untuk memberikan penguatan dan perlindungan merupakan fungsi yang dilakukan oleh pendamping sebagai jembatan dalam pelayanan tersebut. Pendampingan adalah kegiatan yang mencakup pembinaan, pengajaran, dan pengarahan, yang cenderung melibatkan pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan. Pada prinsipnya, pendampingan bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam mengembangkan potensi mereka sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara optimal. Memberikan dukungan kepada korban oleh keluarga maupun lingkungan sekitar korban menjadi salah satu situasi pendukung adanya pelaksanaan pendampingan, dikarenakan dukungan keluarga sangat dibutuhkan supaya korban memiliki keberanian

untuk menyampaikan tindakan kekerasan yang dialaminya dalam kehidupan rumah tangga.

Salah satu contoh kekerasan yang dialami korban, yaitu oleh ibu sekaligus istri yakni N (40) dan seorang anak berinisial SR (13). Mereka berdua merupakan satu keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari segi fisik dan psikis. Kekerasan yang dialami berupa pukulan yang mengakibatkan beberapa bagian tubuh mereka lebam-lebam dan anak dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut juga mengalami gangguan psikis. Kejadian yang dialami korban tersebut terjadi tahun lalu (6/8/2024), yang mana pelaku melakukan kekerasan di rumah mereka, yang di mana merupakan salah satu warga di Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang saat pelaku pulang bekerja. Pada saat itu, korban ibu (N) hendak menghampiri pelaku dengan tujuan ingin menanyakan keadaan suaminya karena korban merasa wajah pelaku sangat lelah dan ingin membuatkan segelas teh hangat yang biasanya dilakukan oleh korban saat pelaku pulang bekerja. Korban ibu (N) merasa hawa saat itu sangat tidak menyenangkan. Akibat dari hawa yang tidak menyenangkan tersebut, saat korban ibu (N) menanyakan keadaan pelaku, ia menjawab “berisik, bisa diam tidak?” sambil mendorong korban ibu (N) sampai terjatuh ke lantai. Korban ibu (N) pun langsung bangkit dan hendak menghampiri pelaku lagi, akan tetapi yang dilakukan pelaku bukan hanya mendorong lagi tetapi juga menampar dan memukul bagian kepala dan kaki korban ibu (N). Kejadian tersebut disaksikan oleh anak mereka selaku korban kekerasan psikis, yang mana pada saat itu korban anak (SR) hendak keluar rumah. Korban anak (SR) saat melihat kejadian tersebut didepan matanya, ia langsung menangis dan memeluk ibunya, selaku korban (N) yang mengalami kekerasan fisik. Setelah pelaku melakukan kekerasan fisik kepada korban tersebut, ia langsung pergi meninggalkan rumah dan tidak pulang ke rumah mereka selama 3 hari.

Oleh sebab itu perlu adanya tindak lanjut dan penanganan dari berbagai pihak dalam membantu korban mengatasi permasalahan kekerasan yang dialami. Salah satu pihak yang dapat membantu menangani korban tersebut ialah dengan melapor ke pihak berwajib, salah satunya yaitu ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Malang. Akan tetapi, saat korban (N) dan (SR) melaporkan tindak kekerasan tersebut ke pihak UPTD PPA pada Jum'at (9/8/2024) sekitar pukul 09.00 WIB, pihak UPTD PPA hanya menginstruksikan korban untuk duduk yang sudah disediakan, namun hingga jam waktu Sholat Jum'at telah tiba, pelayanan pendampingan tidak kunjung diberikan. Korban menjelaskan bahwa yang menanyakan keberadaan mereka merupakan salah satu karyawan di UPTD PPA, yang mana mereka menyampaikan bahwa "ibu ada kepentingan apa ya datang kesini? sudah jam waktu istirahat dan para lelaki ingin sholat jum'at bu. Jika tidak keberatan mohon tunggu sampai sholat selesai, nggeh bu.", namun tetap saja pelayanan pendampingan tidak juga kunjung diberikan, hingga akhirnya korban memilih untuk pulang ke rumah. Kunjungan tersebut sudah 3 (kali) dilakukan, akan tetapi pihak UPTD PPA hanya menginstruksikan korban untuk mengisi data yang sudah disediakan dan menanyakan terkait kejadian dan apa yang dilakukan oleh pelaku lakukan kepada korban.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul "**Pengalaman Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Saat Mendapatkan Layanan Pendampingan Dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Malang Dalam Pendekatan Viktimologi**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka Peneliti menyusun suatu penelitian menjadi rumusan masalah, yaitu Bagaimana pengalaman N dan SR selaku korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat mendapatkan layanan pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengalaman korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saat mendapatkan layanan pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Malang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yang mana sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang mengenai pengalaman korban KDRT saat mendapatkan layanan pendampingan dari UPT PPA Kota Malang. Juga sebagai referensi dan rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kajian pengalaman korban saat mendapatkan layanan pendampingan terutama korban kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi sebagai berikut:

### a. Bagi Penulis

Bagi Penulis diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengalaman korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat mendapatkan layanan pendampingan dari UNit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Malang

### b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang bisa terjadi pada siapa saja, juga dapat memberikan informasi tentang pengalaman korban kekerasan dalam rumah tangga saat mendapatkan pelayanan pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Malang

### c. Bagi Instansi atau Lembaga Yang Terkait

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa masukan dalam mengembangkan dan menjalankan layanan yang diberikan pada korban kekerasan dalam rumah tangga serta memperbaiki dalam proses pelayanan pendampingannya yang nantinya akan berdampak pada peningkatan mutu lembaga pelayanan masyarakat

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, Peneliti menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum atau peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.

Data dalam penelitian ini didapatkan langsung melalui wawancara pada korban ibu N dan juga SR selaku anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam pendekatan viktimologi sebagai bahan analisisnya.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini Peneliti menggunakan jenis data sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat diterima atau dikumpulkan langsung dari sumbernya oleh Peneliti. Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer, Peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan Peneliti

untuk mencari data primer, yaitu diskusi terfokus, wawancara, dan tanya jawab. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara peneliti terhadap pengalaman N dan SR selaku korban kekerasan dalam rumah tangga saat mendapatkan layanan pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer, seperti buku-buku yang berhubungan dengan masalah layanan pendampingan, media massa, hasil penelitian, *website*, pendapat dari para ahli di bidang hukum, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. Data jenis ini diperoleh melalui internet, jurnal atau *website* yang berkaitan dengan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), salah satu Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Teknis Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara, antara lain sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang berupa

buku, jurnal, hasil penelitian perihal pengalaman korban kekerasan dalam rumah tangga saat mendapatkan layanan pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam proses wawancara terdapat dua pihak atau lebih yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi mencari informasi atau disebut interviewer sedangkan pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau disebut juga sebagai responden. Pada penelitian yang dilakukan peneliti berkedudukan interviewer, sedangkan korban kekerasan dalam rumah tangga berkedudukan sebagai responden.

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara semi-struktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan dan menyusun pertanyaan yang diajukan pada saat melakukan wawancara pada korban N dan SR mengenai pengalaman korban saat mendapatkan layanan pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kemudian wawancara semi-struktur ini bertujuan untuk menanggapi jawaban dari informan yang sebelumnya tidak direncanakan atau disusun terlebih dahulu.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang telah diteliti. Pada penelitian ini peneliti akan membagikan menjadi 6 (enam) tema mengenai layanan yang diberikan pada korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu bentuk kekerasan yang diterima oleh responden selama menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, masalah yang timbul akibat kekerasan dalam rumah tangga, mekanisme coping yang dilakukan korban kekerasan dalam rumah tangga, perasaan yang dirasakan responden sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan hal-hal yang diinginkan responden terhadap pelayanan pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Malang.

Lalu selanjutnya yaitu analisis data, dalam tahapan ini peneliti melakukan pemaparan hasil wawancara dengan informan dengan bahasa yang mudah dicerna dan dipahami oleh pembaca, dalam hal ini peneliti menggunakan metode berpikir, yang mana digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu penyimpulan dari pengetahuan bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus untuk menyimpulkan hasil wawancara yang dilakukan dengan korban N dan SR saat mendapatkan layanan pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Malang agar mudah dipahami oleh pembaca.

Terakhir adalah dengan penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan sebagai jawaban dari rumusan masalah, kemudian diuraikan secara sistematis dan terperinci. Peneliti akan memberikan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai pengalaman N dan SR selaku korban kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat mendapatkan pelayanan pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Malang, lalu diuraikan secara singkat dan jelas.



## **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan sistematika pembahasan ini terdapat tujuan yaitu dalam memberikan kemudahan isi skripsi untuk pembaca. Sistematika penyusunannya yaitu sebagai berikut:

### **BAB I        PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian pertama skripsi, yang mencakup latar belakang maupun konteks penelitian pada masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah-istilah penting pada judul yang diteliti dari peneliti juga sistematika pembahasan.

### **BAB II        KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin, atau pendapat penulis, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti.

### **BAB III        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II.

### **BAB IV        PENUTUP**

Dalam bab ini menjadi bagian terakhir pada penyusunan skripsi merupakan berisi tentang kesimpulan dan saran yang menjadi jawaban dari rumusan masalah yang diangkat.